



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial Mahkamah Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- b. koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- c. pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial;
- d. pelaksanaan minutasi perkara;
- e. pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- f. pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti.
- (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.

Pasal 5

Di lingkungan Kepaniteraan dapat diangkat jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh sebuah Sekretariat Kepaniteraan.
- (2) Sekretariat Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan.
- (3) Sekretariat Kepaniteraan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Jumlah jabatan fungsional kepaniteraan dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup internal maupun eksternal Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB IV ...